



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa dimana Dana desa juga merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dihadapan anggota DPR/MPR, Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 triliun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa. Diyakininya kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship. "Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa," ujarnya (Dilansir dari kemenkopmk.go.id).

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Dilansir dari Apa Kabar Dana Desa Pajak.go.id).

Oleh karena dana yang diterima sangat besar dan potensi penyimpangannya sangat besar, Desa dibekali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pengelolaan desa yang berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Desa Amborokan-Paneiraya sendiri merupakan salah satu desa (nagori) dari 13 nagori yang berada di kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Raya Kahean merupakan salah satu kecamatan yang mendapat pagu Dana Desa yang cukup besar yaitu sebesar Rp.7,755,790,265 pada tahun 2016 (Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kab. Simalungun, 2017). Dalam pelaksanaan penyaluran dana desa yang dilakukan terhadap desa Amborokan-Paneiraya ini masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan kurang sadar akan adanya Dana Desa, bagaimana sebenarnya sistem Dana Desa tersebut dan digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum menyadari seberapa berpengaruh Dana Desa itu sendiri dalam kehidupan tatanan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Penyaluran Dana Desa di Desa Amborokan-Paneiraya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam Makalah ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Dana Desa (DD) terhadap desa Amborokan-Panei Raya kecamatan Raya Kahean?
2. Bagaimana sistem penyaluran Dana Desa (DD) di desa Amborokan-Paneiraya kecamatan Raya Kahean?
3. Bagaimana pengendalian internal dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) di desa Amborokan-Paneiraya kecamatan Raya Kahean?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengkaji sistem penyaluran dana desa oleh pemerintah kecamatan Raya Kahean yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja kebijakan dalam sistem penyaluran Dana Desa (DD) di desa Amborokan-Panei Raya kecamatan Raya Kahean.
2. Menjelaskan bagaimana sistem penyaluran Dana Desa (DD) yang ada di desa Amborokan-Paneiraya kecamatan Raya Kahean.
3. Menguraikan sistem pengendalian internal atas penyaluran Dana Desa (DD) di desa Amborokan-Paneiraya Kecamatan Raya Kahean.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi penulis, pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan serta menambah pengalaman bagaimana dunia kerja.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB, penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi oleh civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan